



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan sistem akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 899);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 86/E) ditambah 1 (satu) bab, yakni BAB XIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Desember 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 116/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 116 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

BAB XIV

SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Properti Investasi Aset Tetap	Properti Investasi - Tanah	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Peralatan dan Mesin	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Jalan, Jaringan, dan Irigasi	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Aset Tetap Lainnya	SKPKD/SKPD
Properti Investasi Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Waralaba (<i>Franchise</i>)	SKPKD/SKPD
	Hak Cipta	SKPKD/SKPD
	Hak Paten	SKPKD/SKPD
	<i>Software</i>	SKPKD/SKPD

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi properti investasi antara lain:

1. Pengurus Barang, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan aset tetap/barang milik daerah;
2. Bendahara Pengeluaran, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah;
3. PPTK yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan perolehan aset tetap;
4. PPK-SKPD, yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD;
5. Akuntansi SKPKD, yang memiliki tugas untuk mencatat transaksi, memposting jurnal transaksi, serta menyusun laporan keuangan keuangan konsolidasi; dan
6. BUD/Kuasa BUD, menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi properti investasi antara lain:

1. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS);
2. Naskah Perjanjian;
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak III;
4. Surat Tanda Setoran (STS) Penerimaan;
5. Surat Keputusan Pengakuan Aset Tetap sebagai Properti Investasi;
6. Berita Acara Pelepasan Properti Investasi;
7. Berita Acara Perubahan Kondisi Properti Investasi;
8. Bukti Penerimaan/STS Pendapatan Bendahara Penerimaan;
9. Laporan.

Prosedur akuntansi untuk Properti Investasi dapat dibedakan menjadi dua transaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan Properti Investasi melalui Pembelian, dan transaksi reklasifikasi aset tetap menjadi Properti Investasi. Proporsi terbesar untuk transaksi untuk perolehan Properti Investasi di Pemerintah Daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Properti Investasi
 - a. berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran atas pembelian Properti Investasi dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal; dan
 - b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam menghapus utang atau pengakuan Properti Investasi yang timbul atas pembelian Properti Investasi.
2. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Properti Investasi
 - a. berdasarkan Surat Keputusan Pengakuan Aset Tetap sebagai Properti Investasi karena memenuhi Klasifikasi atas Properti Investasi; dan
 - b. berdasarkan Naskah Perjanjian dengan Pihak Tertentu.

Prosedur Akuntansi Lainnya terkait Properti Investasi:

1. Pencatatan Perolehan Properti Investasi melalui Transaksi Non Pertukaran;
2. Dilakukan bila Properti Investasi didapat melalui metode Hibah;
3. Pencatatan Pengakuan Pendapatan Sewa;
4. Dilakukan untuk mencatat Pencapaian Sewa atas perusahaan Properti Investasi;
5. Pencatatan Pengukuran Aset Properti Investasi setelah Pengakuan Awal, Tanpa Revaluasi;
6. Dilakukan untuk mencatat Penambahan/Pengurangan Nilai Buku atas Properti Investasi akibat transaksi pada Tahun Berjalan;
7. Pencatatan Revaluasi Properti Investasi;
8. Dilakukan untuk mencatat Properti Investasi yang tidak diketahui Nilai Perolehannya; dan
9. Pencatatan Pelepasan Properti Investasi.

Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara melakukan proses penghapusan Properti Investasi, melakukan reklasifikasi Properti Investasi dan dengan cara melakukan penjualan Properti Investasi. Prosedur untuk pelepasan Properti Investasi melalui proses penghapusan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelola Barang akan membuat rancangan surat keputusan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah yang akan diotorisasi oleh Bupati;
2. Berdasarkan surat keputusan Bupati yang telah diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah barang milik daerah tersebut akan dijual atau tidak; dan
3. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan Properti Investasi dengan membuat pencatatan penghapusan Properti Investasi.

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil penilaian barang milik daerah sesuai Surat Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan;
2. bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan Properti Investasi; dan
3. jika penjualan Properti Investasi mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan sesuai dengan kerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan tersebut.

B. Pencatatan Perolehan Investasi melalui Pembelian

Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS), PPK-SKPD mencatat perolehan properti investasi melalui pembelian/pengadaan pada mekanisme LS. Kemudian, PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	3.1.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Selain itu, pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.x.xx.xx	Belanja Modal	xxx	
	x.x.x.xx.xx	Estimasi Perubahan SAL		xxx

PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	1.1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Contoh ilustrasi

Pada tahun 202x, SKPD XYZ membeli rumah susun sewa yang akan disewakan kepada masyarakat. Rumah susun dibeli pada akhir tahun 202x dengan harga pembelian sebesar Rp500.000.

PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.x.xx.xx	Belanja Modal	500.000	
	x.x.x.xx.xx	Estimasi Perubahan SAL		500.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	500.000	
	3.1.x.xx.xx	RK PPKD		500.000

PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.x.xx.xx	RK SKPD	500.000	
	1.1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		500.000

C. Pencatatan Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Properti Investasi

Berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan/Naskah Perjanjian, PPK-SKPD membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar pengakuan perolehan Properti Investasi dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	1.3.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

D. Pencatatan Perolehan Properti Investasi melalui Transaksi Non Pertukaran

Berdasarkan dokumen BAST, PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	3.1.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

PPKD melakukan pencatatan penjurnalan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	7.3.x.xx.xx	Pendapatan Hibah -LO		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx

Contoh ilustrasi

Pada tahun 202x, Pemerintah menerima penyerahan rumah susun sewa dari pihak ketiga, dimana nilai wajar rumah susun tersebut adalah sebesar sebesar Rp30.000.

PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	30.000	
	3.1.x.xx.xx	RK PPKD		30.000

PPKD melakukan pencatatan penjurnalan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	30.000	
	7.3.x.xx.xx	Pendapatan Hibah -LO		30.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.x.xx.xx	RK SKPD	30.000	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		30.000

E. Pencatatan Pengakuan Pendapatan Sewa

Berdasarkan dokumen STS Penerimaan, PPK-SKPD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.x.xx.xx	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
	4.3.x.xx.xx	Pendapatan Hibah - LRA		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	7.3.x.xx.xx	Pendapatan Hibah - LO		xxx

Contoh ilustrasi

Atas properti investasi yang dimiliki oleh SKPD XYZ, didapatkan pembayaran sewa secara bulanan secara kas sebesar Rp10.000.

PPK-SKPD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.x.xx.xx	Estimasi Perubahan SAL	10.000	
	4.3.x.xx.xx	Pendapatan Hibah - LRA		10.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	10.000	
	7.3.x.xx.xx	Pendapatan Hibah - LO		10.000

F. Penyusutan Properti Investasi

Pada setiap akhir tahun, properti investasi akan di sajikan sesuai dengan nilai tercatat (*carrying value*), sehingga PPK-SKPD perlu mencatat jurnal penyusutan pada tahun berjalan, pencatatan jurnal penyusutan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.1.x.xx.xx	Beban Penyusutan	xxx	
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		xxx

Contoh ilustrasi

Pada tahun 20xx, pemerintah membangun gedung yang disewakan kepada pihak ketiga sebesar Rp50.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun. Pada tahun 201x, gedung yang disewakan sudah berumur 10 tahun, dengan nilai penyusutan pada tahun berjalan sebesar Rp1.000 (50.000/50). Penyajian nilai gedung tersebut pada laporan keuangan sebesar Rp40.000 yaitu nilai perolehan Rp50.000 dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp10.000 [(50.000:50) x 10].

Pencatatan jurnal penyusutan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.1.x.xx.xx	Beban Penyusutan	1.000	
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		1.000

Penyajian di Neraca

Properti Investasi 50.000

Akumulasi Penyusutan – Properti Investasi (10.000)

G. Pencatatan Pengukuran Aset Properti Investasi setelah Pengakuan Awal, Tanpa Revaluasi atau dengan Revaluasi

Berdasarkan hasil penilaian kembali (Revaluasi) properti aset tetap, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

1. Apabila hasil penilaian kembali (Revaluasi) melebihi nilai tercatat (*carrying value*), maka:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	7.4.x.xx.xx	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.1.x.xx.xx	Beban Penyusutan	xxx	
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		xxx

2. Apabila hasil penilaian kembali (Revaluasi) kurang dari nilai tercatat (*carrying value*), maka

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.4.x.xx.xx	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	8.1.x.xx.xx	Beban Penyusutan		xxx

Contoh ilustrasi

Pada tahun 202x, pemerintah melakukan penilaian kembali Properti Investasi. Salah satu Properti Investasi yang direvaluasi adalah gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 201x sebesar Rp150.000 dengan masa manfaat 30 tahun dan telah disusutkan selama 5 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp25.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp135.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp10.000 dari nilai tercatat sebesar Rp125.000.

Jurnal yang dibuat

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	10.000	
	7.4.x.xx.xx	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		10.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.1.x.xx.xx	Beban Penyusutan	5.400	
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		5.400

*(135.000:25 = 5.400)

H. Pencatatan Alih Guna Properti Investasi

PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan – Aset Tetap	xxx	
	1.3.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
	1.3.x.xx.xx	Akumuasi Penyusutan – Properti Investasi		xxx

Contoh ilustrasi

Pada tahun 202x, beberapa Gedung pemerintah yang selama ini digunakan untuk keperluan layanan operasional disewakan kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan bagi daerah. Nilai tercatat Gedung pemerintah tersebut sebesar Rp114.000 (nilai perolehan Rp150.000 dikurangi akumulasi penyusutan Rp36.000).

Jurnal yang dibuat

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	150.000	
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan – Gedung Kantor	36.000	
	1.3.x.xx.xx	Gedung Kantor		150.000
	1.3.x.xx.xx	Akumuasi Penyusutan – Properti Investasi		36.000

I. Pencatatan Pelepasan Properti Investasi

Berdasarkan dokumen surat keputusan, jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke SKPKD untuk dilepaskan adalah:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	3.1.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx

Jurnal yang dicatat oleh PPKD saat menerima properti investasi yang akan dilepaskan adalah:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	1.1.x.xx.xx	RK SKPD		xxx
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		xxx

1. Apabila nilai akumulasi penyusutan melebihi nilai perolehan, maka:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx
	7.4.x.xx.xx	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		xxx

2. Apabila nilai akumulasi penyusutan tidak melebihi nilai perolehan, maka:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	8.4.x.xx.xx	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx

Contoh ilustrasi

Pada tahun 20x4, Pemerintah menyewakan satu gedung dan bangunan kepada pihak ketiga. Gedung dan Bangunan tersebut selama ini disajikan sebagai Properti Investasi dalam laporan keuangan pemerintah. Nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp25.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp15.000.

Jurnal yang dibuat sebagai berikut:

PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke SKPKD untuk dilepaskan adalah:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan	15.000	
	3.1.x.xx.xx	RK PPKD	10.000	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		25.000

Jurnal yang dicatat oleh PPKD saat menerima properti investasi yang akan dilepaskan adalah:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi	25.000	
	1.1.x.xx.xx	RK SKPD		10.000
	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		15.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan	15.000	
	8.4.x.xx.xx	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	10.000	
	1.x.x.xx.xx	Properti Investasi		25.000

Pj. BUPATI JOMBANG,

SUGIAT